



PUTUSAN

Nomor 132/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MASNAH LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, domisili elektronik masnahlubis03@gmail.com., Penggugat I ;
2. YUSRO LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Jalan Makmur, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, domisili elektronik yusrolubis656@gmail.com. Penggugat II ;
3. FITRIANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gang Damai No. 1, Kelurahan WEK II, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, domisili elektronik fitrianinst911@gmail.com., Penggugat III ;
4. AFRIDAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, domisili elektronik afridah69@gmail.com., Penggugat IV ;
5. LISDA LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, domisili elektronik lisdalubis44@gmail.com., Penggugat V ;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SARTIKA LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pengkolan, Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, domisili elektronik sartikalubis1992@gmail.com., Penggugat VI ;
7. RAHMA SARI LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, domisili elektronik rahmasarilubis94@gmail.com., Penggugat VII ;
8. MAHDI MARTUA LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, domisili elektronik mardimartua1998@gmail.com., Penggugat VIII ;
9. MASRINA LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan WEK V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, domisili elektronik masrinalubis@gmail.com., Penggugat IX ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yang Bernama :

1. A.D. HANDOKO, S.H., M.H.
2. LIBERTY SINAGA, S.H., M.H.
3. MAZMUR SEPTIAN RUMAPEA, S.H., M.H.
4. RICXON J. C SITOMPUL, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat - Penasehat Hukum pada Law Office of HANDOKO LIBERTY, beralamat di Jalan Dewa Ruci Nomor 50 Medan, domisili elektronik ricxonsitompul@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024.

Sebagai **PARA PEMBANDING/ SEMULA PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Tapanuli Selatan, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama :

1. ZULPAN EPENDI HASIBUAN, S.H., Jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
2. MHD. RIDOAN DAULAY, S.Sos, Jabatan Pejabat Fungsional Kelahiran.

Kesemuanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Komplek Perkantoran Pemerintahan Tapanuli Selatan Jalan Prof. Lafran Pane - Sipirok, domisili elektronik : dukcapil.kabtapsel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 470/442/DKPS/2024, tanggal 6 Maret 2024. Sebagai Tergugat I

2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 5, Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun.

Dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama :

1. MEGA SARI YANTI SIREGAR, S.E., Jabatan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
2. LYSTI FATIMAH SIREGAR, S.E., M.M., Jabatan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Kesemuanya warganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkantor di Jalan Cempaka No. 05 Kota Padangsidimpun, domisili elektronik: dukcapil. Sidimpun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 900/195/CAPIL/2024, tanggal 5 Maret 2024. Sebagai Tergugat II ;

3. RAHMAD FAUZI LUBIS BIN MAHMUD LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Bengkel RT.000, RW.000 Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Domisili elektronik : Nitia.nastya @gmail.com, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;

dan

4. PUTRI RAHMI SARI LUBIS BINTI MAHMUD LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gg Bengkel RT.000, RW.000 Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Domisili elektronik : rahmip562@ gmail.com, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;

Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2

diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H.

2. SUTAN RAJA HARAHAH, S.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor pada "KANTOR HUKUM SERAP KEADILAN", beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia, (Ruko Ayam Geprek Restu Ibu), Padangsidimpuan Utara, Prov. Sumatera Utara, domisili elektronik : Pohanmuhammad1981 @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024.

Sebagai **PARA TERBANDING/ SEMULA TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT II INTERVENSI 1 DAN TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.500,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya dalam Memori Memori Banding menyatakan, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 15/G/2024/PTUN-MDN tanggal 7 Agustus 2024 haruslah ditolak serta dikesampingkan dan selanjutnya Para Pembanding mohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menerima gugatan Para Pembanding ;

Bahwa memori banding Para Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, tanggal 17 September 2024 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 Dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, tanggal 17 September 2024 ;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat, Para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II serta Terbanding Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Agustus 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat adalah 9 (sembilan) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Para Banding/Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ditetapkan sebagai Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Para Penggugat serta dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Para Banding/Semula Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, memori banding dari Para Penggugat serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2024/PTUN.MDN tanggal 7 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh HERMAN BAEHA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H dan H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh BAMBANG SURIYANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Pihak ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

ttd.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BAMBANG SURIYANTO,S.H.,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp230.000.00</u>
J u m l a h	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 132/B/2024/PT.TUN.MDN